

TESIS
Kualifikasi Pulsa Telepon Seluler Sebagai Objek
Hukum



ANGGITA DYAH MUSTIKA

No. Mhs : 145202250/PS/MIH



PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2016



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

PENGESAHAN TESIS

Nama : ANGGITA DYAH MUSTIKA AYU W.
Nomor Mahasiswa : 145202250
Konsentrasi : Hukum Bisnis
Judul Tesis : Kualifikasi Pulsa Telepon Seluler Sebagai Obyek Hukum

Nama Pembimbing	Tanggal	Tanda Tangan
1. Dr. C. Kastowo, SH., MH.	28 Jan 2016	
2. Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH., M. Hum	26 Jan 2016	






UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

PENGESAHAN UJIAN TESIS

Nama : ANGGITA DYAH MUSTIKA AYU WARDANI
Nomor Mahasiswa : 145202250/PS/MIH
Konsentrasi : Hukum Bisnis
Judul Tesis : Kualifikasi Pulsa Telepon Seluler Sebagai Obyek Hukum

Telah Diuji dan dinyatakan lulus di hadapan dewan penguji pada tanggal 20 Januari 2016

Dewan Penguji	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	Dr. C. Kastowo, SH., MH.	
2. Anggota	Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H.,M.Hum	
3. Anggota	Dr.Th.Anita Christiani, S.H.,M.Hum	

Ketua Program Studi


DR. E. Sundari, S.H.,M.Hum
PROGRAM
PASCASARJANA

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa tesis yang berjudul “Kualifikasi Pulsa Telepon Seluler Sebagai Obyek Hukum” adalah hasil karya penulis sendiri dan bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari karya tulis orang lain yang telah ada sebelumnya. Seluruh kutipan baik itu dari literatur, jurnal, peraturan perundang-undangan dan *website* telah dicantumkan sumbernya dalam daftar pustaka. Jika dikemudian hari ditemukan adanya ketidaksesuaian fakta dengan pernyataan ini, maka penulis bersedia menerima segala konsekuensi hukum sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 11 Januari 2016

Penulis,

(Anggita Dyah Mustika Ayu Wardani)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Hirobbil Allamin penulis ucapkan kepada ALLAH SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul: **KUALIFIKASI PULSA TELEPON SELULER SEBAGAI OBYEK HUKUM.**

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar pascasarjana pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Disadari oleh penulis bahwa dalam penulisan tesis ini telah mendapat berbagai dukungan, bimbingan serta bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada yang sebesar-besarnya kepada:

1. ALLAH SWT atas pertolongan dan kasih'Nya yang selalu menyertai dengan kasihnya kepada penulis;
2. Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta Bapak. Dr.G.Sri Nurhartanto, SH.LL.M.
3. Dr. E. Sundari, SH., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
4. Dosen Pembimbing I : Bapak Dr. C. Kastowo.S.H.,M.H yang telah membimbing dan mengarahkan penulis, serta membagi ilmunya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis ini;

5. Dosen Pembimbing II : Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti. S.H.,M.Hum; yang telah membimbing dan mengarahkan penulis, serta membagi ilmunya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis ini;
6. Bapak Nur Cahyo selaku pemilik Dealer Pulsa yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara dengan penulis dalam rangka memenuhi data dalam penelitian tesis ini;
7. Ibu Diah Wulandari selaku operator kartu XL Axiata yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara dengan penulis dalam rangka memenuhi data dalam penelitian tesis ini;
8. Seluruh Dosen, Staff admisi, Staff Perpustakaan, karyawan dan karyawan Program Pascasarjana Program studi Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
9. Kedua orang tua saya yaitu Bapak Heri Wibisono dan Ibu Ari Kartinawati terima kasih atas dukungan dan doanya yang selalu menyertai saya hingga penulisan ini bisa selesai. Saya sangat menyayangi kalian dan saya bangga menjadi anak Bapak dan Ibu.
10. Kakak saya Bayu Putro Wibisono, terima kasih atas dukungannya selama ini, yang selalu menghibur saya, membantu saya disetiap kesusahan yang saya hadapi.
11. Tunangan saya Miftahol Arifin, terima kasih atas dukungannya selama ini, yang selalu membuat saya semangat dalam suka maupun duka.
12. Sahabat-sahabat saya Febbi dan Resta, Ayu, Sheila, Widya, Kartika, Agus, dan Tio terima kasih selalu ada buat saya baik disaat sakit atau pun

senang,yang selalu menghibur saya. Semoga pertemanan kita sampai selamanya.

13. Semua teman-teman Magister Ilmu Hukum Universitas atma Jaya Yogyakarta angkatan September 2012 khususnya Lola, kak yuli, Bang Roma,Sonia,Inggrid,Trin,Ludovika,Ibu Fatimah terima kasih kita pernah berjuang bersama dan kita bisa merasakan gila bersama di dalam kelas.

Penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan adanya masukan, kritik dan saran yang sifatnya membangun sebagai bahan bagi perbaikan dan penyempurnaan.

Akhirnya ucapan terima kasih yang tulus ini penulis akhiri dengan doa dan harapan agar penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan khususnya Hukum Benda dan berguna bagi semua pihak.

Yogyakarta, 25 Januari 2016

Penulis

(Anggita Dyah Mustika Ayu W., SH)

MOTTO

*“BARANG SIAPA YANG MENEMPUH
SUATU JALAN DALAM RANGKA
MENUNTUT ILMU, MAKA ALLAH
MEMUDAHKAN BAGI NYA JALAN
MENUJU SURGA” (GITADYAH)*

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN	
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS.....	i
HALAMAN PENGESAHAN TESIS.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN MOTTO.....	vii
DAFTAR ISI	viii
<i>ABSTRACT</i>	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
1. Rumusan Masalah	6
2. Batasan Masalah	7
3. Batasan Konsep	7
4. Keaslian Penelitian	8
5. Manfaat Penelitian	10
B. Tujuan Penelitian	11
C. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Arti Penting Ilmu Hukum.....	13
B. Kualifikasi dan Hukum Benda.....	15
1. Penjelasan Tentang Kualifikasi.....	15

2. Penjelasan Benda dan Barang.....	16
3. Asas-Asas Umum dari Hukum Benda.....	17
4. Pengertian hak kebendaan.....	21
5. Sifat dari hak Kebendaan.....	23
6. Hak Milik Suatu Benda.....	25
7. Macam-Macam Benda.....	28
8. Kriteria Pembagian Benda.....	31
9. Arti Penting Pembagian Benda.....	32
C. Pengertian Pulsa ,Jual Beli dan Obyek Hukum	37
1. Pengertian Pulsa, Cara penyerahan, masa berlaku pulsa.....	37
2. Pengertian Jual Beli dalam perdata.....	42
3. Pengertian Obyek Hukum dan Subyek Hukum.....	44
D. Landasan Teori.....	46
BAB III METODE PENELITIAN	48
A. Jenis Penelitian	48
B. Pendekatan	48
C. Sumber Data	50
D. Pengumpulan Data	52
E. Metode Analisis	53
BAB IV PEMBAHASAN	58
A. Sejarah Perkembangan Komunikasi,Telepon dan Telepon Seluler.....	58
B. Sejarah Pulsa.....	61

C. Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	64
D. Kualifikasi Pulsa Telepon Seluler sebagai Obyek Hukum.....	66
E. Tujuan Kualifikasi Pulsa Telepon Seluler sebagai Obyek Hukum.....	73
F. Cara penyerahan pulsa dalam peristiwa jual beli.....	74
BAB V PENUTUP	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	

ABSTRACT

This research is regarding The Qualifications of Mobile Phone Pulse as Law Object. The problem of this research is how the qualifications of mobile phone pulse as law object and how (levering) handover in the event of buying and selling pulse. This type of research used is normative, as a legal research done by examining the literature or secondary data. This research uses the approach of legislation and conceptual approaches, legal materials used are the primary legal materials, namely Constitution of 1945, Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection, Law No. 7 of 2014 on Trade and the latter Law No. 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions. Secondary legal materials are legal and non-legal opinion from the literature, the results of research related to information obtained from informants. The result showed that pulse was moving objects intangible such elements and data sources to transmit information. Pulse contained characteristics as its consequence objects could be objects of property rights when there was submission based on a civil event that was pulses buying-selling to transfer property rights and transferable. The conclusion of the first research result concluded The Qualifications of Mobile Phone Pulse as law object was that mobile phone pulse qualified as law object because the pulse is moving objects intangible technically pulse form elements and data sources to send an information comprising a facility to communicate, so it can be used as an object of transaction or legal relationship and pulse contains characteristics as a consequence of objects can be objects of property rights when the submission is based on an event that is selling civil pulses to the transfer of property rights and transferable. The results of the second research was pulse (levering) handover in the event of buying and selling carried out by a procedure such as filling a specific code that is unique to each provider. Proof of delivery in the form of a report from the provider to both the seller and the buyer that contain delivery or delivery has been done pulse. Pulse delivery report is valid evidence in the Act ITE.

Keywords: *Levering, Mobile Phone Pulse, Law Object*